

BAB II

MAHAR DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Pengertian Mahar dan Dasar Hukumnya

Mahar menempati posisi penting dan merupakan suatu yang mutlak dalam suatu perkawinan. Sebelum membahas kedudukan mahar dalam perkawinan, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian mahar.

Pengertian Mahar

Secara etimologi, mahar berasal dari bahasa arab yaitu (مهر) bentuk *mufrad* sedang bentuk jamaknya adalah (مهور) yang berarti Maskawin¹.

Sebagian ulama menyebut maskawin dalam delapan istilah yang terangkum dalam bait syair berikut $وَمَهْرٌ نَخْلَةٌ وَفَرِيضَةٌ حِبَاءٌ وَآخِرٌ ثُمَّ عُفْرٌ عَلَائِقٌ صَدَائِقٌ$ ²

Secara terminologi sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai jalan untuk menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya

1

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : Hidayah Agung), 431

2 Ismail as S{a>nai', *Subulussalam*, (penerjemah Muhamma Isnan, Ali Fauzan), (Jakarta :Darussunnah Press. Cet I, 2007), 707

kepada dirinya.³ Sedangkan menurut Imam Syafi'i mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.⁴ Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya.

3 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid II, (Kairo : Daar al Fath), 220

4 Abdurrahman al Jaziri, *Al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah*, juz IV, (Mesir : Daar al Irsyad), 94

Sebagaimana firman Allah SWT :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ
بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Artinya :

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembari dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan dosa yang nyata⁵. (An Nisa 20).

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya :

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan

5 Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahnya*, 119

mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat⁶
(An Nisa 21)

Sebagian ulama Hanafiah mendefinisikan mahar sebagai berikut :

الْمَهْرُ هُوَ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ الْوَطْءِ⁷

“ Mahar adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh wanita sebab adanya akad nikah atau wat}’i”. Sedang menurut ulama Malikiyah mahar adalah

الْمَهْرُ هُوَ مَا يُجْعَلُ لِلزَّوْجَةِ فِي نَظِيرِ الْأَسْتِمْنَاعِ بِهَا⁸

“Mahar adalah sesuatu yang dibayarkan kepada istri sebagai imbalan atas jasa pelayanan kebutuhan biologis.”

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum

6 Departemen Agama RI, *Al – Qur’an dan Terjemahnya*, 120

7 Wahbah Zuhaili, *Al -Fiqh al- Islami wa> Adillatuhu*, juz IX , (Beirut : Da@~>r al Fikr), 6758

8 Ibid.,

Islam.⁹

Dr. M Quraish Shihab dalam bukunya wawasan Al Qur'an menyatakan bahwa mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya, dan selama mahar itu bersifat lambang, maka sedikit pun jadilah. Dan agama menganjurkan agar mahar merupakan sesuatu yang bersifat materi, karena itu bagi orang yang tidak memilikinya dianjurkan untuk menanggukkan perkawinan sampai ia memiliki kemampuan. Tetapi jika karena sesuatu dan lain hal ia harus juga kawin, maka cincin besi pun jadilah.¹⁰

Dari pengertian – pengertian mahar di atas dapat disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian yang diberikan suami kepada istri sebagai pemberian wajib dalam ikatan perkawinan yang sah serta pertanda atas kerelaan mereka untuk hidup sebagai suami istri.

Dasar Hukum Mahar

Ketentuan adanya mahar dalam perkawinan, ditetapkan dengan sejumlah dalil atau nash baik dari Al Qur'an maupun hadis Nabi dan juga ijma' dikalangan para ulama.¹¹ Perintah pembayaran mahar ini di dasarkan

9 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 30- 33

10 Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an*, (Bandung : Mizan, 2005), 204

11 Wahbah Zuhaili, *Al -Fiqh al -Islami wa> Adillatuhu*, juz IX , 6759-6750.

atas firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 4 yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)

Artinya :

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Dan selanjutnya kewajiban membayar mahar tidak ada pengecualiaannya meskipun perempuan yang dinikahi adalah budak atau perempuan yang status sosialnya jauh lebih rendah dari laki-laki. sebagaimana tercantum pada surat An Nisa' 25, sebagaimana berikut :

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الْمُحْصَنَاتِ غَيْرِ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّحِدَاتٍ
أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنَّ أُمَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا حِشَّةٌ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ
لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)

: Artinya

“ . . . Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang

yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) diantaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”¹²

Dan dalam hadist riwayat Imam Bukhari dari Sahal bin Said, juga disebutkan :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي، فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا؟» قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي، فَقَالَ: «إِنْ أُعْطِيَتْهَا إِيَّاهُ جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا» فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَلَمْ يَجِدْ، فَقَالَ: «أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، سُورَةٌ كَذَا، وَسُورَةٌ كَذَا، لِسُورٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ: «قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»¹³

Artinya :

“ Dari Sahal bin Said, sahal berkata seorang perempuan pernah datang kepada Rasulullah lalu berkata “Sungguh aku berikan diriku untukmu”, maka wanita itu tetap saja berdiri dalam waktu yang lama, maka seorang laki-laki berkata “kawinkanlah dia denganku jika engkau tidak berminat kepadanya”, maka Rasulullah berkata “ada kah engkau “memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya ?”, lelaki itu menjawab “saya tidak mempunyai sesuatu apapun kecuali kainkain ini”, maka Rasulullah berkata, “jika kain itu kau berikan kepadanya, maka kamu akan duduk tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain” lelaki itu berkata “saya tidak mendapatkan sesuatu apapun”. Maka Rasulullah berkata “carilah walau sebuah cincin dari besi”, tapi lelaki itu juga tidak mendapatkan sesuatu apapun. Lalu Rasulullah bertanya “apakah engkau hafal surat dari Al qur’an”, laki-laki itu menjawab “ya, saya hafal surat ini, surat ini”.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar diatur dalam beberapa pasal yaitu :

12 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 121

13 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Sjahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005),

Pasal 30, menjelaskan bahwa bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak

Pasal 31, menjelaskan bahwa penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Islam

Pasal 32, menjelaskan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya

Pasal 33, menjelaskan bahwa penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Apabila calon wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.¹⁴

Terkait status hukum mahar, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik berpendapat bahwa mahar merupakan rukun nikah, dan sebagai konsekuensinya jika memakai sigat hibah, maka mahar harus disebut ketika akad nikah, jika tidak, maka nikahnya tidak sah.¹⁵ Sedangkankan ketiga imam mazhab selain Imam Malik berpendapat mahar termasuk syarat sahnya nikah, sehingga tidak diperbolehkan

14 Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta : Graha Pustaka, 2004), 147.

15 Abdurrahman al Jaziri, *Al Fiqh ala Mazahib al Arba'ah*, Jilid IV, 23

mengadakan persetujuan untuk meniadakannya¹⁶.

Jenis Mahar

Ulama fiqih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar musamma dan mahar misil (sepadan)

Mahar Musamma

Mahar *musamma* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Para ulama mazhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut.¹⁷ Ulama fiqih sepakat bahwa dalam pelaksanaan mahar musamma, harus diberikan secara penuh apabila :

Telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah SWT berfirman :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

Artinya

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimudengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang diantara

16 Ibnu Rusyd, *Bida'ayah al Mujtahid*, 432

17 Jawad Mughniyah, *Al Fiqh a'la Maza'hib al Khamzah*, penerjemah : Afif Muhammad, (Jakarta : Basrie Press, Cet I, 1994), 74

mereka harta yang banyak, maka kamu jangan mengambil kembali darinya barang sedikit pun”¹⁸.

Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut ijma’.

Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan firman Allah SWT :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
(٢٣٧).

Artinya :

“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu . . . ”¹⁹.

Berdasarkan bentuk atau cara pembayarannya, mahar *musamma*

18 Departemen Agama RI, *Al – Qur’an dan Terjemahnya*, 119

19 Departemen Agama RI, *Al – Qur’an dan Terjemahnya*, 58

dibagi menjadi dua yaitu :

Mahar *mu'ajjal* ialah mahar yang segera diberikan kepada istrinya

Mahar *muakhar* ialah mahar yang pemberiannya ditangguhkan, jadi tidak seketika dibayarkan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.²⁰

Mahar *Misil* (sepadan)

Mahar misil yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadinya pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.²¹

Mahar *misil* juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut :

Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur

20 Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1999) , 59

21 Abdul Mujieb, M., et al, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), 185

Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Kemudian dalam permasalahan mahar misil ini ulama berbedan pendapat tentang dua hal :

Pertama : jika isteri menurut penentuan mahar, sedangkan kedua isteri mempersengketakannya

Kedua : jika suami meninggal sebelum ia menentukan mahar, apakah is\teri berhak menerima, mahar atau tidak?

Jika isteri menuntut penentuan mahar

Apabila isteri menuntut penentuan mahar bagi dirinya, maka segolongan fuqaha berpendapat bahwa ia berhak memperoleh mahar misil dan tidak ada pilihan lain bagi suami.

Jika suami menceraikan isteri sesudah memberikan ketentuan mahar, maka segolongan fuqaha mengatakan bahwa isteri memperoleh separuh mahar. Segolongan lainnya mengatakan bahwa isteri tidak memperoleh sesuatu apapun. Karena dasar penentuan mahar tidak terdapat pada waktu akad nikah dilaksanakan pendapat ini dikemukakan oleh Imam

Abu Hanifah dan pengikutnya²²

Imam Malik dan pengikutnya mengatakan bahwa suami boleh memilih salah satu dari tiga hal, yaitu : ia boleh menceraikan isterinya tanpa menentukan mahar, atau menentukan mahar misil dan isteri harus mau menerimanya²³

Perbedaan pendapat antara fuqaha yang mewajibkan mahar misil atas suami tanpa memberikan pilihan jika ia menceraikan isterinya sesudah menentukan mahar dengan pendapat fuqaha yang tidak mewajibkan demikian adalah perbedaan mereka dalam memahami mafhum dari surat Al baqarah : 237 diatas

Perbedaan tersebut apakah ayat itu diartikan dengan keumuman trehapusnya mahar, baik talak tersebut karena persengketaan antara suami – isteri tentang penentuan mahar, ataupun talak tersebut

Syarat- Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Harta atau bendanya berharga.

22 Ibnu Rusyd, *Bida>yah al Mujtahid*, 20

23 *Ibid.*,

Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.

Barangnya suci dan bisa diambil manfaat.

Tidak sah mahar dengan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga

Barangnya bukan barang *ghasab*.

Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah tetapi akadnya tetap sah

Bukan barang yang tidak jelas keadaannya.

Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.²⁴ Imam syafi'i mengatakan bahwa "mahar itu tidak boleh kecuali dengan sesuatu yang *ma'lum* (diketahui keadaan dan jenisnya).

Mahar itu tidak disyaratkan harus berupa emas atau perak, tetapi boleh dengan selainnya yang mempunyai nilai. Seperti halnya

dengan benda-benda (materi) boleh mahar dengan menggunakan non materi yang bermanfaat seperti mengajarkan Alqur'an.

Kadar Mahar

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berbeda berpendapat tentang batas terendahnya. Imam syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang berharga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Maliki.

Sebagian fuqaha lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding dengan berat emas dan perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, adalagi yang mengatakan empat puluh dirham

Menurut Ibnu Rusyd, pangkal silang perbedaan pendapat ini

disebabkan dua hal yaitu :

Ketidak jelasan akad nikah yang berfungsi sebagai sarana tukar menukar berdasarkan kerelaan mereka menerima ganti, baik sedikit atau banyak, seperti halnya dalam jual beli, dan fungsinya sebagai suatu ibadah yang sudah ada ketentuannya. Sebab ditinjau dari satu sisi, dengan mas kawin seorang laki-laki dapat memiliki “jasa” seorang wanita untuk selamanya. Dengan demikian, perkawinan mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan maskawin, maskawin itu mirip dengan ibadah.

Adanya pertentangan antara *qiyas* yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan pengertian hadist yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedang ibadah itu sudah ada ketentuannya.

Mengenai hadist yang pengertiannya menghendaki tiadanya pembatasan maskawin adalah hadis Sahal bin Sa'ad yang telah disepakati keshahihannya. Para ulama berpendapat bahwa sabda Nabi SAW “*carilah walau hanya cincin besi*”, merupakan dalil bahwa maskawin itu tidak mempunyai batasan minimalnya.

Karena jika ada batas minimalnya, tentu beliau menjelaskannya.²⁵

Rusak dan Gugurnya Mahar

Rusaknya mahar bisa terjadi karena barang itu sendiri atau karena sifat-sifat dari barang tersebut. Seperti tidak diketahui atau sulit diserahkan. Mahar yang rusak karena zatnya sendiri seperti khamar, babi dan barang-barang haram lainnya, sedangkan mahar yang rusak karena sulit dimiliki atau diketahui pada dasarnya disamakan dengan jual beli.

Dalam hal ini terdapat lima persoalan pokok, yaitu :

Barang yang tidak boleh dimiliki

Dalam hal barangnya tidak boleh dimiliki seperti, khamar, babi dan barang haram lainnya, maka Abu Hanifah berpendapat bahwa akad nikahnya tetap sah apabila telah memenuhi mahar misil, akan tetapi Imam Malik berpendapat bahwa akad nikahnya rusak dan harus dibatalkan (*fasakh*) sebelum *dukhu#1*. Tetapi apabila tidak dukhul, maka akad nikahnya menjadi tetap dan istri

25 Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid*, 433- 435

memperoleh mahar misil²⁶

Penggabungan mahar dengan pemberian

Tentang penggabungan mahar dengan pemberian, ulama juga berbeda pendapat, misalnya dalam hal seorang yang menikahi wanita dengan mensyaratkan bahwa pada mahar yang diterima terdapat pemberian untuk ayahnya

Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa syarat tersebut dapat dibenarkan dan maharpun sah. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar tersebut rusak dan istri memperoleh mahar *misi#l*

Adapun Imam Malik berpendapat bahwa apabila syarat tersebut dikemukakan pada waktu akad nikah, maka pemberian tersebut menjadi milik pihak perempuan. Sedangkan apabila syarat itu dikemukakan setelah akad nikah, maka pemberiannya menjadi milik ayahnya.

Penggabungan mahar dengan jual beli

Mengenai penggabungan mahar dengan jual beli, ulama fiqh berbeda pendapat seperti, jika pengantin perempuan

memberikan baju kepada pengantin laki-laki, kemudian pengantin laki-laki memberikan uang untuk membayar baju tersebut dan sebagai mahar, tanpa menyebutkan mana yang harga dan mana yang sebagai mahar, maka Imam Malik dan Ibnu Qasim melarangnya. Akan tetapi Ashab dan Imam Abu Hanifah membolehkannya.²⁷ Sedangkan Imam Syafi'i tidak memberikan pendapat yang tegas dalam masalah ini. Kadang ia membolehkan jika istrinya rela sedang jika tidak rela, maka bagi perempuan tersebut berhak atas mahar *misi#l*.

Cacat pada mahar

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai cacat yang terdapat pada mahar. Juhur ulama berpendapat bahwa akad nikah tetap sah. Namun mereka berselisih pendapat dalam hal apakah harus diganti dengan harganya atau dengan barang yang sebanding atau juga dengan mahar *misi#l*.

Imam syafi'i terkadang menetapkannya dan terkadang

27 Ibnu Rusyd, *Bida'iyah al Mujtahid*, (Beirut: Da'ir al Jiil, Cet.I, 1989), 21

menetapkan mahar *misi#l*. Imam Malik dalam suatu pendapat menetapkan harus dimuka harganya dan menurut pendapat lain barang hendaklah diganti dengan yang sebanding.²⁸

Persyaratan dalam mahar

Fuqaha berselisih pendapat tentang seorang lelaki yang mengawini seorang perempuan dengan memberi persyaratan bahwa apabila ia tidak mempunyai isteri lain, maka maharnya adalah seratus ribu rupiah, tetapi jika ia memiliki isteri lain, maka maharnya dua ratus ribu rupiah.

Jumhur fuqaha memperbolehkannya. Tetapi mereka berselisih pendapat tentang kadar mahar yang wajib dalam masalah ini. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa syarat tersebut dibolehkan dan isteri memperoleh mahar sesuai dengan yang disyaratkan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila isteri memperoleh mahar misil sedang Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila suami mempunyai isteri lain, maka isteri memperoleh dua ratus ribu rupiah, tetapi jika tidak mempunyai istri lain, maka memperoleh

mahar *misi#l*. mengenai gugurnya mahara, suami bisa terlepas dari kewajibannya untuk membayar mahar seluruhnya apabila jika disebabkan; terjadi persetubuhan dan sebabnya datang dari pihak istri, si perempuan mengajukan *fasakh* karena suami miskin atau cacat, dan suami mengajukan *fasakh* karena si perempuan itu cacat.

Pelaksanaan Pembayaran Mahar.

Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar boleh dibayar tunai atau ditangguhkan, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan syarat harus diketahui secara detail. Misalnya pada saat lelaki mengatakan, “saya mengawinimu dengan mahar seratus, yang lima puluh saya bayar kontan, sedang sisanya saya bayar dalam waktu satu tahun. Atau, bisa diketahui secara global, misalnya pengantin laki-laki mengatakan, “maharnya saya hutang, dan akan saya bayar pada saat kematian saya atau pada saat saya menceraikanmu. Akan tetapi bila waktunya benar-benar tidak dapat diketahui, misalnya mengatakan, “saya bayar hingga orang yang bepergian kembali,” maka batasa waktu itu dianggap tidak ada.

Fungsi Mahar

Mahar adalah bagian penting pernikahan dalam Islam. Tanpa

mahar, sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah. Dan merupakan hak mutlak seorang wanita untuk menentukan besarnya mahar. Apabila mahar sudah ditentukan bentuk dan besar kecilnya, maka barang itulah yang wajib dibayarkan. Tetapi bila tidak ada ketentuan sebelumnya, dan tidak disebutkan bentuknya diwaktu akad nikah, maka bagi suami harus membayar yang sesuai dengan tingkatan (status) istrinya (mahar mis#il)²⁹.

Mahar sama sekali tidak dimaksudkan sebagai upah atas pekerjaan memelihara dan membesarkan anak-anak yang lahir akibat perkawinan tersebut, atau lebih-lebih sebagai imbalan atas jasa pelayanan biologis yang diberikan istri kepada suami.

Musthafa Al Maraghi menambahkan bahwa mahar juga berfungsi sebagai alat bukti atas kesungguhan atau kuatnya hubungan dan ikatan yang dijalani oleh kedua belah pihak³⁰.

Mahar juga bukan untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya. Sehingga dengan sukarela hati ia mengorbankan

29 Al Utsaimin, M. Shaleh dan A. Aziz, *Pernikahan Islam Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1992), 17

30 Ahmad Musthafa al Mara#ghi, *Terjemah Tafsir Maraghi*, (Semarang : Toha Putra. Jilid I, 1992), 330

hartanya untuk diserahkan pada istrinya, sebagai tanda cinta dan sebagai pendahuluan bahwa si suami akan terus menerus memberi nafkah kepada istrinya, sebagai suatu kewajiban suami terhadap istrinya.³¹

Abdur Rahman Al Jaziri mengatakan mahar berfungsi sebagai pengganti (*muqabalah*) *istimta'* dengan istrinya.³² Sedangkan sebagian ulama Malikiyah mengatakan bahwa mahar berfungsi sebagai imbalan jasa pelayanan biologis dan Abu Hasan Ali memosisikan mahar sebagai alat ganti (*iwad*) yang wajib dimiliki wanita karena adanya akad nikah.³³

Muhammad Amin Al Khurdi menolak pendapat Abdur Rahman Al Jaziri tentang fungsi mahar. Menurut beliau kewajiban membayar mahar bagi suami kepada istrinya hakikatnya bukan sebagai pengganti (*muqabalah*) bersenang-senang dengan istrinya melainkan sebagai suatu penghormatan dan pemberian dari Allah agar tercipta cinta dan kasih sayang. Kewajiban membayar mahar dibebankan kepada suami karena suami lebih kuat dan lebih banyak bekerja dari

31 Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1977), 82

32 Al Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, 78

33 Abu Hasan Ali, *Al Hawi al Kabir*, (Beirut : Darul Kutub Al Ilmiah, Jilid IX 1944), 393

pada istrinya³⁴

Dengan demikian mahar yang menjadi hak istri itu dapat diartikan sebagai tanda bahwa suami sanggup untuk memikul kewajiban – kewajiban suami dalam hidup berumah tangga. Jadi jangan diartikan bahwa pemberian mahar itu sebagai pembelian atau upah bagi istri yang telah menyerahkan dirinya pada suami.

34 Muhammad Amin Al Kurdi, *Tanwi#r al- Qulub*, (Surabaya : Al Hidayah), 353